



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG BAWAH
NOMOR : 18 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA SUKA MAJU
DESA HANDIL BIRAYANG BAWAH TAHUN 2020**

KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG BAWAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kasih Ibu Desa Handil Birayang Bawah.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Kasih Ibu Desa Handil Birayang Bawah dengan Keputusan Kepala Desa Handil Birayang Bawah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Handil Birayang Bawah, 2 Oktober 2013.
3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) SUKA MAJU Desa Handil Birayang Bawah
KEDUA : Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan

- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
- c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu SUKA MAJU Desa Handil Birayang Bawah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Handil Birayang Bawah, Alokasi dana Desa Handil Birayang Bawah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Handil Birayang Bawah

Pada Tanggal : 15 Juni 2020

Kepala Desa Handil Birayang Bawah,



Tembusan :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Bumi Makmur
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Handil Birayang Bawah
4. Arsip